

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2014
 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan Peraturan
 Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenangan
 Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bintan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pelimpahan Kewenagan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Bintan.

Mengingat

- : 1. <u>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956</u> tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. <u>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</u> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan <u>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</u> tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. <u>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006</u> tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan;
- 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan.

- 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
- 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
- 9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan badan seseorang atau untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
- 10. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggung jawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang
- 11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalambentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen;
- 13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem

- elektronik yang terintegrasi;
- 14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan;
- 15. Rekomendasi adalah suatu proses komunikasi atas suatu produk atau jasa tertentu yang berguna untuk memberikan informasi secara personal;
- 16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional;
- 17. Layanan Informasi adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha/ atau Izin Komersil atau Izin Operasional;
- 18. Tim Teknis PTSP adalah Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan;

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan, guna memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Pelimpahan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. Jenis Perizinan dan Nonperizinan;
- c. Mekanisme Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan
- d. Tim teknis; dan

e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB III PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenagan dibidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas;
- (2) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis berkaitan dengan perizinan dan Nonperizinan;
 - b. Penerimaan, pemprosesan dan penandatanganan dokumen perizinan yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu;
 - c. persetujuan pemenuhan komitmen perizinan berusaha melalui OSS;
 - d. penerbitan dan penyerahan dokumen perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. penolakan permohonan penyelenggaraan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan;
 - f. pencabutan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan;
 - g. menetapkan, menerima dan menyetorkan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. penetapan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Maklumat Pelayanan; dan
 - a. penyederhanaan prosedur perizinan.

BAB IV

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Jenis Perizinan yang dilimpahkan terdiri atas:
 - a. Sektor Kesehatan:
 - 1) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C Dan D;
 - 2) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C Dan D;
 - 3) Izin Operasional Klinik;

- 4) Izin Praktek Bidan;
- 5) Izin Praktek Perawat;
- 6) Izin Praktek Penata Anastesi;
- 7) Izin Tukang Gigi;
- 8) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
- 9) Izin Apotek;
- 10) Izin Toko Obat;
- 11) Izin Optik;
- 12) Izin Pengobatan Tradisional;
- 13) Izin Air Minum Isi Ulang;
- 14) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
- 15) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
- 16) Surat Izin Praktik Apoteker;
- 17) Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien Atau Optometris;
- 18) Izin Praktek Dokter;
- 19) Izin Praktek Dokter Gigi;
- 20) Izin Praktek Radiografer;
- 21) Izin Praktek Tenaga Gizi;
- 22) Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 23) Izin Praktek Tenaga Ahli Laboratorium Medik;
- 24) Izin Praktek Dokter Spesialis;
- 25) Izin Praktek Rekam Medis;
- 26) Izin Praktek Tenaga Terafis Gigi & Mulut;
- 27) Izin Praktek Tenaga Fisiotrapis;
- 28) Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;
- 29) Izin Toko Alat Kesehatan;
- 30) Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
- 31) Izin Praktek Ortotis Prostesis;
- 32) Izin Praktek Okupasi Terapis;
- 33) Izin Praktek Psikologi Klinis.
- b. Sektor Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - 1) Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - 3) Izin Pembangunan/Pemanfaatan Bangunan Dan jaringan Utilitas;

- 4) Izin Pembangunan/Penempatan Iklan Dan Media Informasi;
- 5) Izin Penempatan Bangun-Bangunan;
- 6) Izin Pembangunan/Penempatan bangunan Di Dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
- c. Sektor Ketenagakerjaan terdiri dari:
 - 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- d. Sektor Pertanahan terdiri dari:
 - 1) Izin Lokasi
- e. Sektor Lingkungan terdiri dari:
 - 1) Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Dan Pengumpulan Limbah B3;
 - 2) Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
 - 3) Izin Lingkungan.
- f. Sektor Perhubungan terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Angkutan Laut;
 - 2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang.
- g. Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah terdiri dari :
 - 1) Izin Koperasi Simpan Pinjam;
 - 2) Izin Usaha Mikro Kecil;
 - 3) Izin Pembukaan Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
 - 4) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
 - 5) Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.
- h. Sektor Pertanian terdiri dari:
 - 1) Izin Usaha Hortikultural;
 - 2) Izin Usaha Perkebunan;
 - 3) Izin Praktek Dokter Hewan;
 - 4) Izin Klinik Hewan.
- i. Sektor Perdagangan terdiri dari:
 - 1) Tanda Daftar Gudang;
 - 2) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman berakohol (SIUP-MB) Untuk Penjualan Langsung Minuman Berakohol;
 - 3) Izin Usaha Perdagangan;
 - 4) Izin Tempat Usaha Minuman Berakohol.
- j. Sektor Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- k. Sektor Perindustrian
 - 1) Izin Usaha Industri
 - 2) Izin Perluasan Usaha Industri

- 3) Izin Usaha Kawasan Industri
- 4) Izin Perluasan Kawasan Industri
- (2) Jenis Nonperizinan yang dilimpahkan terdiri atas :
 - Sertifikasi Produk pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
 - 2) Keterangan/Sertifikasi laik Sehat (Tempat Pengelolahan Makanan, Minuman/Jasa Boga Restoran Dan Rumah Makan)
 - 3) Rekom Adopsi;
 - 4) Pendirian Panti/Yayasan;
 - 5) Rekomendasi Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);
 - 6) Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA);
 - 7) Rekomendasi Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
 - 8) Rekomendasi Izin Kantor Cabang;
 - 9) Rekomendasi Izin Tempat Penampungan;
 - 10) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - 11) Persetujuan Prinsip;
 - 12) Tanda Pencatatan kapal Perikanan (TPKP);
 - 13) Surat Pengantar SIUP, SIPI & SIKPI;
 - 14) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
 - 15) Pendaftaran Usaha Peternakan;
 - 16) Surat Keterangan Penelitian Penelitian;
 - 17) Surat Keterangan Penelitian Penelitian Asing;
 - 18) Pembatalan/Pencabutan Perizinan;
 - 19) Layanan Informasi Dan Penanganan Pengaduan.
 - 20) Persetujuan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi

BAB V

MEKANISME PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan permohonan perizinan dan nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan pararel;
- (3) Proses perizinan dan non perizinan dapat dilakukan apabila persyaratan permohonan dinyatakan lengkap;

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang melakukan penandatanganan atas seluruh perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI

TIM TEKNIS

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui PTSP di Daerah, Kepala Dinas membentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari organisasi perangkat daerah terkait;
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal DPMPTSP lingkup PTSP dan tenaga teknis eksternal dari perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Periznan dan Nonperizinan.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis PTSP di bawah koordinasi Bidang terkait yang ada pada DPMPTSP;
- (2) Tim Teknis PTSP melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB VII.....

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif;
- (2) Terhadap Jenis-jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada DPMPTSP, Kepala Perangkat Daerah teknis diwajibkan melakukan pembinaan, pengawasan, pengaturan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada Bupati Selaku Kepala Daerah.
- (3) Kepala dinas wajib menyampaikan laporan secara berkala penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis, secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

(1) Ketentuan mengenai pemberian IMB untuk banngunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan luas tidak melebihi 45 m² dan perumahan di atur dalam Peraturan Bupati mengenai pelimpahan sebagian wewenang perizinan Kabupaten kepada Camat

(2) Pada.....

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bintan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 2);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Izin usaha Mikro Dan Kecil di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 29). Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2019

> > **BUPATI BINTAN**

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 7



www.jdih.bintankab.go.id